



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 439 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/VI/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN, PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM RANGKA PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR DEMOKRASI
KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- bahwa untuk terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan dana hibah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada KPU Kota Bandar Lampung, dalam rangka Pengembangan Rumah Pintar Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019.
 - bahwa Saudara yang tercantum dalam Diktum ke satu dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada point a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 168/MPK.07/2008 tentang Belanja Hibah Daerah;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor 1060/KPU/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 Perihal Laporan Pendidikan Pemilih;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI No. 339/KPU/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 Perihal Pengendalian Program Pembentukan Rumah Pintar Pemilu.
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 180/LS/IV/2019 tentang Pengembangan Rumah Pintar Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN, PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019**

- KESATU** : Nama : Hasbiyah, S.I.Kom.,M.M
NIP : 197509302009022001
Sebagai Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada KPU Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019. Dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA** : Tugas Bendahara Pengeluaran Dana Hibah APBD Pemkot Bandar Lampung adalah :
1. Melaksanakan pengelolaan keuangan dana hibah APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan perencanaan pengelolaan dana hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 2. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan dana hibah APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut kepada Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
 3. Membuat Laporan Pengelolaan keuangan dana hibah APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung .
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana hibah APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL, 10 Juni 2019

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001